

Teori dan metodologi ilmu sosial dan antropologi dalam dinamika masyarakat dan kebudayaan

Abiyyu Taqi Abrar¹, Wildan Pratama², Reza Fernanda³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ¹abrarabiyyu23@gmail.com, ²22wildanpratama@gmail.com

Kata Kunci:

Teori, metodologi, sosial, antropologi, sosiologi

Keywords:

Theory, methodology, social, anthropology, sociology

ABSTRAK

Sosiologi dan antropologi merupakan dua cabang ilmu sosial yang mempelajari manusia, perilaku sosial, serta budaya dalam konteks masyarakat. Kedua disiplin ini memiliki peranan yang signifikan dalam memahami interaksi sosial dan dinamika budaya yang membentuk kehidupan kolektif manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengertian, ruang lingkup, tujuan, konsep dasar, serta hubungan antara sosiologi dan antropologi, dengan harapan dapat

memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kontribusi kedua bidang ini dalam studi masyarakat. Metode yang diterapkan adalah studi literatur untuk menganalisis berbagai sumber tertulis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sosiologi dan antropologi memiliki tujuan yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam memahami fenomena sosial dan budaya, terutama dalam menghadapi perubahan sosial di era modern. Dinamika dapat diartikan sebagai perilaku individu yang memiliki potensi untuk memengaruhi orang lain secara langsung dalam konteks interaksi timbal balik. Selain itu, dinamika juga merupakan salah satu komponen penting dalam proses perubahan sosial yang terjadi seiring berjalannya waktu. Hubungan interaksi dan saling ketergantungan di antara anggota kelompok sering kali disebut sebagai dinamika.

ABSTRACT

Sociology and anthropology are two branches of social science that study humans, social behavior, and culture in the context of society. Both disciplines have a significant role in understanding the social interactions and cultural dynamics that shape human collective life. This research aims to explore the meaning, scope, purpose, basic concepts, and relationship between sociology and anthropology, in the hope of providing a deeper insight into the contribution of these two fields in the study of society. The method applied is a literature study to analyze various written sources. The research findings show that although sociology and anthropology have different goals, they complement each other in understanding social and cultural phenomena, especially in the face of social change in the modern era. Dynamics refer to the behavior of individuals who can directly influence others in reciprocal interactions. In addition, dynamics are also one of the elements of societal changes that take place over time. Interaction and interdependence between group members are known as dynamics.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Antropologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu "anthropos" yang berarti "manusia" dan "logos" yang berarti "ilmu" atau "nalar". Dalam pengertian kamus, antropologi dapat dipahami sebagai ilmu yang berupaya memahami manusia dengan mempelajari berbagai aspek fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya. Dari analisis etimologis, dapat disimpulkan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Dalam pandangan yang lebih luas, antropologi merupakan ilmu yang berusaha meneliti karakteristik manusia secara umum dan menempatkan individu yang unik dalam konteks lingkungan yang lebih bermartabat.

Sosiologi adalah salah satu disiplin ilmu yang memiliki hubungan erat dengan antropologi. Kedekatan antara kedua ilmu ini sering kali menyebabkan kesulitan dalam membedakan secara jelas antara sosiologi dan antropologi. Antropologi, terutama antropologi sosial, awalnya berfungsi sebagai kumpulan informasi mengenai masyarakat dan budaya penduduk asli di luar Eropa. Seiring waktu, disiplin ini berkembang menjadi ilmu yang lebih spesifik, didorong oleh kebutuhan masyarakat Eropa untuk memahami tahap-tahap awal dalam sejarah perkembangan masyarakat dan budaya (Nurmansyah, 2019). Perkembangan sejarah ilmu antropologi menunjukkan bahwa fokus utama disiplin ini, sejak awal hingga kini, adalah pada kajian masyarakat dan budaya suku-suku yang berada di luar konteks kebudayaan Eropa dan Amerika.

Dinamika merujuk pada perilaku individu yang dapat memengaruhi orang lain secara langsung dalam konteks interaksi timbal balik. Selain itu, dinamika merupakan salah satu elemen penting dalam perubahan masyarakat yang berlangsung seiring waktu. Interaksi serta saling ketergantungan antar anggota kelompok dikenal sebagai dinamika. Masyarakat, di sisi lain, terdiri dari individu-individu yang terus-menerus berinteraksi satu sama lain dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat yang dinamis adalah suatu hal yang tak terhindarkan. Masyarakat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak milik pribadi dan menjaga tatanan sosial, serta memberikan konsekuensi bagi mereka yang melanggar hukum. Perkembangan masyarakat modern menuntut adanya penyesuaian dan reformulasi dalam kerangka pemikiran hukum agama (Roibin, 2014).

Dalam perjalanan waktu yang terus berlangsung, terdapat hubungan yang erat antara manusia dan kebudayaan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, karena merekalah yang menciptakan dan membentuk kebudayaan itu sendiri. Di sisi lain, kebudayaan akan terus berkembang dan beradaptasi seiring dengan keinginan manusia untuk mengembangkan dan melestarikannya. Jika kita meneliti kebudayaan dari perspektif historis, kita akan menemukan bahwa kebudayaan muncul sebagai hasil dari dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam diskusi publik, sering kali dinyatakan bahwa perubahan merupakan tanda dari keberlangsungan hidup. Pendekatan ilmu sosial integral dapat menjadi solusi untuk mengatasi fragmentasi ilmu pengetahuan modern dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan temuan ilmiah (Yahya & Rosi, 2023).

Perubahan dinamika kebudayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transformasi masyarakat, yang dapat berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang muncul dari dinamika kebudayaan ini antara lain adalah pengembangan ilmu pengetahuan baru, serta kemajuan dalam teknologi yang dihasilkan dari interaksi budaya tersebut. Selain itu, terdapat penyesuaian antara budaya baru dan budaya lama yang ada di masyarakat. Selain itu, perilaku masyarakat juga cenderung menjadi lebih konsumtif akibat pengaruh budaya baru yang masuk. Terdapat pula berbagai dampak positif dan negatif lainnya yang dihasilkan dari dinamika kebudayaan terhadap perubahan masyarakat (Rivenka et al., 2023).

Teori-Teori Antropologi Hukum

1. Teori Fungsional Struktural

Paradigma Merton dalam pengembangan teori-teori fungsionalnya mengenai teori jalan tengah tidak mengharuskan adanya kebutuhan individu atau sistem. Dalam penjelasannya, Merton tampaknya lebih memilih untuk mendekati isu dari sudut pandang kebutuhan individu setelah memberikan penjelasan. Fungsionalisme adalah perspektif dalam sosiologi yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi, di mana setiap bagian tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian lainnya. Perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan mengakibatkan ketidakseimbangan, yang pada gilirannya akan memicu perubahan pada bagian lainnya.

Merton pertama kali mengembangkan paradigmanya pada tahun 1948 untuk mendorong para peneliti menggunakan teori Fungsionalisme Struktural. Apa yang ia tawarkan segera menjadi model bagi perkembangan teori-teori yang idealnya terintegrasi dengan penelitian sosiologis fungsionalisme struktural, meskipun kadang-kadang secara tidak adil mendapat kritik dari berbagai kalangan, termasuk para ahli teori konflik dan psikologi sosial. Beberapa asumsi tertentu mengenai hakikat manusia dan masyarakat cenderung bersifat konservatif, lebih fokus pada struktur sosial yang ada daripada perubahan sosial. Masyarakat dipandang sebagai kumpulan bagian-bagian yang saling terhubung secara teratur (Wrahatnala, 2019).

Teori Struktur Fungsional berlandaskan pada pandangan bahwa realitas sosial merupakan suatu sistem hubungan, yaitu sistem masyarakat yang berada dalam keadaan seimbang. Dalam sistem ini, terdapat kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain, sehingga perubahan pada salah satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya dalam sistem tersebut. Seiring dengan pertumbuhan yang semakin besar, kompleksitas masalah yang dihadapi juga meningkat. Hal ini akan mengarah pada pembentukan kelompok-kelompok atau bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-masing, di mana setiap bagian mungkin memiliki fungsi yang berbeda dari yang lainnya (Ichsan, 2018).

Fungsionalisme struktural atau 'analisa sistem' pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep. Secara esensial, prinsip-prinsip pokok fungsionalisme adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Masyarakat dipandang sebagai sistem kompleks yang terdiri dari elemen- elemen yang saling terhubung dan saling bergantung. Sebagai makhluk sosial, masyarakat bergantung pada interaksi antar individu untuk menjalankan fungsi dan struktur yang ada, serta mempengaruhi kehidupan sosial secara keseluruhan.
- b. Setiap elemen dalam masyarakat ada karena memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberadaan suatu elemen tertentu dapat dipahami jika fungsinya dalam konteks masyarakat secara keseluruhan dapat diidentifikasi..
- c. Semua masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan diri, yang berfungsi untuk menyatukan berbagai elemen. Salah satu aspek penting dari mekanisme ini adalah komitmen anggota masyarakat terhadap seperangkat kepercayaan dan nilai yang sama..
- d. Masyarakat cenderung menuju keadaan homeostasis, di mana gangguan pada salah satu bagiannya akan memicu penyesuaian di bagian lain untuk mencapai harmoni dan stabilitas.
- e. Perubahan sosial adalah fenomena yang jarang terjadi dalam masyarakat, namun ketika hal tersebut terjadi, biasanya akan menghasilkan konsekuensi yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat itu sendiri adalah sistem yang kompleks, terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung dan saling bergantung. Sebagai makhluk sosial, masyarakat memerlukan interaksi dengan individu lain untuk menjalankan fungsi dan struktur yang ada, serta untuk beradaptasi dengan kebudayaan lain. Setiap elemen dalam masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial..
- f. Setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, karena itu eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.
- g. Semua anggota masyarakat memiliki cara untuk mengintegrasikan diri mereka, yaitu suatu mekanisme yang dapat menyatukan mereka. Salah satu elemen penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat terhadap seperangkat kepercayaan dan nilai yang serupa..

Perubahan sosial adalah fenomena yang jarang terjadi dalam masyarakat, namun ketika hal tersebut terjadi, biasanya perubahan tersebut akan menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan(Adibah, 2017).

2. Teori konflik

Merujuk pada teori konflik Marx, Marx kemudian membangun basis teori konflik dengan berbasis pada postulat soal kelas sosial, Marx juga membangun teori konflik sosial dari berbagai asumsi, mengingat setiap teori yang lahir dari para ahli selalu memiliki asumsi dasar. Paling tidak terdapat lima asumsi yang dibangun Marx dalam menjelaskan teori konflik.

- a. Pertama, Marx berpandangan bahwasanya manusia tidaklah memiliki kodrat yang persis dan tetap.
- b. Kedua, setiap sikap, tindakan, serta keyakinan seorang manusia akan sangat tergantung pada hubungan sosialnya di tengah masyarakat. Hubungan social ini kemudian akan sangat tergantu pada situasi dimarna individu tersebut terposisi, baik dalam kelas sosial maupun struktur politik-ekonomi di tengah masyarakat.
- c. Ketiga, karena manusia tidak memiliki kodrat yang tetap, maka ia dapat lepas-melepaskan diri dari apa yang telah didapatkan dari posisi sosialnya.
- d. Keempat, masyarakat mendasarkan interaksinya pada proses sebab akibat berbasis kekuatan produksi, yang berarti akan sangat terkait dengan apa yang (akan) dihasilkan dan bagaimana sesuatu dihasilkan.
- e. Kelima, karena berbasis kekuatan produksi, maka terdapat perbedaan bentuk struktur sosial masyarakat antara lain masyarakat primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan komunisme(Prayogi et al., 2025).

Teori konflik dapat dipandang sebagai lawan dari teori struktural fungsional, yang menekankan pentingnya keteraturan dalam masyarakat. Sebaliknya, teori konflik berfokus pada adanya pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Dalam pandangan ini, masyarakat tidak selalu berada dalam keadaan teratur, dan hampir setiap masyarakat pasti mengalami berbagai konflik atau ketegangan. Teori ini juga menyoroti adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan yang berperan dalam interaksi sosial.

Lebih lanjut, teori konflik berargumen bahwa konflik merupakan hal yang diperlukan untuk mendorong perubahan sosial. Sementara teori struktural fungsional berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi dalam kondisi ekuilibrium, teori konflik melihat bahwa perubahan tersebut sering kali dipicu oleh konflik kepentingan. Namun, pada akhirnya, masyarakat dapat mencapai kesepakatan bersama melalui proses negosiasi yang terjadi dalam konflik, yang menghasilkan konsensus.

Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan "paksaan". Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power. konflik sosial yang dialami suatu masyarakat ditandai dengan tindakan kekerasan, penangkapan, dan pembungkaman hak untuk menyuarakan pendapat (Saputri & Mas'adi, 2024).

Kerangka Metodologi Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan cabang ilmu yg memahami hukum menjadi kenyataan sosial & budaya. Fokusnya yaitu memahami bagaimana hukum diproduksi, diimplementasikan, & dipraktikkan pada konteks rakyat tertentu. Kerangka metodologi antropologi hukum sangat bergantung dalam pendekatan lintas disiplin menggunakan kombinasi analisis realitas & teoritis. Dengan memanfaatkan wawasan menurut budaya, aturan, & sosial, pendekatan ini menaruh pemahaman yg mendalam mengenai bagaimana aturan berfungsi pada kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini relevan pada konteks pluralisme aturan, pada mana aturan adat, agama, & negara tak jarang

berinteraksi. Dalam menyusun kerangka metodologinya, antropologi aturan memakai pendekatan multidisipliner menggunakan prinsip-prinsip yaitu :

1. Metode Historis

Metode historis merupakan pendekatan yang meneliti dinamika manusia melalui perspektif sejarah. Kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat lambat laun bertransformasi menjadi adat istiadat, yang kemudian diinstitusionalisasi sebagai hukum adat. Dalam perkembangannya, hukum adat tersebut seringkali diakui dan dipelihara oleh otoritas penguasa hingga menjadi bagian dari sistem hukum negara. Metode ini berfokus pada analisis perilaku manusia dan perkembangan budaya hukum dengan mempertimbangkan kerangka sejarah. Pembentukan karakteristik budaya pada tahap awal mencerminkan fondasi terbentuknya sistem budaya dalam masyarakat. Dalam konteks budaya hukum, pendekatan ini mencakup studi tentang pemikiran, pemahaman, dan ekspektasi masyarakat terhadap fungsi dan keberadaan hukum (Marzuki, 2013).

2. Metode Normatif Eksploratif

Metode normatif eksploratif adalah mempelajari perilaku manusia dan budaya hukum melalui norma yang sudah diterapkan / yang dikehendaki. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji perilaku manusia dan budaya hukumnya berdasarkan norma hukum yang telah ada atau diidealkan. Fokusnya bukan hanya pada pemahaman norma hukum yang berlaku, tetapi juga pada observasi perilaku manusia untuk kemudian menentukan hukum yang relevan dan akan diterapkan.

3. Metode Deskriptif Perilaku

Metode deskriptif perilaku merupakan pendekatan yang berfokus pada kajian perilaku manusia dan budaya hukum berdasarkan praktik hukum yang nyata, tanpa mempertimbangkan aturan hukum dalam bentuk ideal. Pendekatan ini seringkali dilengkapi dengan metode kasus untuk menggambarkan dinamika perilaku masyarakat dan budaya hukum, termasuk perilaku aktual yang muncul dalam situasi perselisihan atau konflik. Pendekatan ini juga mengeksplorasi sistem hukum yang digunakan, baik hukum umum maupun hukum negara.

Selain itu, metode deskriptif perilaku juga mencakup pengamatan terhadap perilaku masyarakat dalam kondisi normal tanpa adanya konflik. Pengamatan ini berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku sehari-hari yang berlangsung secara normal memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari tindakan masyarakat tersebut. Ketaatan masyarakat terhadap aturan sosial, jika diobservasi secara mendalam, dapat menjadi unit analisis yang signifikan untuk memahami norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku mereka. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan pandangan yang holistik terhadap hubungan antara perilaku sosial dan norma hukum dalam kehidupan masyarakat (von Benda-Beckmann, 1990).

4. Metode Studi Kasus

Metode studi kasus merupakan salah satu pendekatan dalam antropologi hukum yang digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang sedang berlangsung, khususnya yang menjadi subjek permasalahan. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian kasus-kasus pengadilan yang terjadi di masyarakat, termasuk proses penyelesaian sengketa yang seringkali menjadikan pengadilan sebagai alternatif terakhir. Selain itu, metode ini juga menelusuri konflik antar kelompok dalam komunitas, menggali latar belakang budaya yang melatarbelakangi perselisihan tersebut, serta merancang strategi penyelesaiannya.

Untuk menelaah hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, Liewellyn dan Hoebel (1941) serta Hoebel (1954) menawarkan pendekatan yang mencakup tiga metode utama:

- a. Metode Ideologis: Investigasi terhadap norma-norma hukum abstrak yang dapat direkonstruksi dari ingatan tokoh masyarakat atau otoritas hukum yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Metode Deskriptif: Observasi langsung terhadap tindakan nyata atau perilaku aktual anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi antarindividu, antarindividu dan kelompok, maupun hubungan dengan lingkungan sekitar.
- c. Metode Kasus Sengketa (Trouble Cases): Kajian mendalam terhadap kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi, meliputi analisis penyebab konflik, mekanisme penyelesaian yang digunakan, serta sanksi yang diberikan kepada pihak yang dinyatakan bersalah.

Pendekatan melalui studi kasus sengketa bertujuan untuk mengungkap latar belakang konflik, proses resolusi, dan mekanisme formal maupun informal yang digunakan oleh masyarakat, sehingga memberikan wawasan komprehensif mengenai norma hukum yang berlaku dan operasionalisasinya dalam kehidupan sehari-hari.

5. Metode Ideologis

Metode ini diterapkan dalam penelitian yang berfokus pada konteks kolonialisme (penjajahan) dengan menelusuri aturan-aturan hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang dikenal sebagai norma ideal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan dalam struktur sosial masyarakat, sekaligus memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dihidupkan, diaktualisasikan, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami interaksi antara hukum formal yang diperkenalkan oleh kekuasaan kolonial dan norma-norma tradisional yang telah mengakar dalam budaya lokal, sehingga memperkaya perspektif mengenai dinamika hukum dalam masyarakat terjajah (Armando, n.d.).

Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan

Salah satu kajian untuk lembaga sosial adalah keluarga. Kepala rumah tangga dan sejumlah individu yang hidup bersama di bawah satu atap dalam hubungan ketergantungan membentuk sebuah keluarga, yang merupakan unit sosial terkecil. Karena keluarga adalah lingkungan awal yang dialami seseorang, itu adalah agen sosialisasi pertama yang mereka temui.

Menurut antropologi, hukum adalah produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek budaya lainnya, termasuk politik, karena dianggap sebagai komponen penting dari budaya secara keseluruhan. Hukum, struktur sosial, ideologi, agama, dan ekonomi semuanya dikaji sebagai proses sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Perspektif antropologis berpendapat bahwa hukum memiliki peran yang sangat luas dalam budaya masyarakat. Persepsi masyarakat tentang kebutuhan bertahan hidupnya tercermin dalam hukumnya, yang juga mengatur penciptaan dan distribusi kekayaan dan strategi untuk membela masyarakat dari ancaman eksternal dan internal (Arisman, 2023).

Oleh karena itu, perubahan sosial adalah apa yang dimaksud dengan dinamika budaya. Budaya adalah realitas yang muncul, berkembang, dan diubah dari keadaan sebelumnya. Istilah "proses" dan "perubahan" dapat dipertukarkan. Proses mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru dan berbeda disebut perubahan. Manusia mengalami transformasi ini, dengan budaya yang berkembang terus menerus sepanjang waktu. Sebaliknya, apa yang terjadi selama periode ini tidak harus di masa lalu atau masa depan.

Alasan disebut budaya adalah karena itu bukan entitas statis; sebaliknya, itu dinamis dan selalu berubah, atau dapat dikatakan berkembang seiring waktu. Budaya dicirikan oleh dinamikanya. Dinamika yang terjadi, Meskipun banyak orang yang tidak menyadarinya, itu akan tetap terjadi apakah mereka menyadarinya atau tidak. Secara tidak langsung, pergeseran sosial budaya juga berperan dalam mengubah kepribadian dan pola mental manusia. Dinamika sosial yang berkaitan dengan pergeseran fenomena sosial dan budaya yang terjadi di sana, baik di masa lalu maupun di masa depan (Eliyani, 2023).

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dapat di tandai dengan beberapa gejala umum yang diketahui seperti:

- a. masyarakat menyadari terjadinya perubahan lingkungan yang cepat ataupun lambat.
- b. Ketika perubahan itu terjadi, maka akan dirasakan pula oleh lembaga-lembaga yang lain.
- c. Terjadinya disorganisasikan ketika perubahan terjadi secara cepat.
- d. Perubahan dapat terjadi baik dalam aspek spiritual atau material dan memberikan efek yang timbal balik.

Pergeseran sosial budaya memiliki sejarah dan dampaknya terhadap manusia. Karena perubahan hidup tidak selalu terjadi dengan sendirinya; ada hal-hal yang

mencegahnya terjadi. Sesuatu apakah itu penyebab abstrak atau nyata yang berbeda dan terlihat dengan mata telanjang, itu harus datang sebelum itu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari dinamika kebudayaan. Faktor perubahan yang bersumber dari dalam masyarakat antara lain adalah:

- a. Faktor demografi: Secara khusus, naik atau turunnya ukuran populasi. Sebagai contoh penduduk pulau Jawa yang sangat cepat mengubah cara masyarakat diorganisasi, terutama dalam hal institusi. lembaga komunal yang sebelumnya tidak diketahui, seperti pengetahuan tentang hak atas tanah, system gadai tanah, dan sewa tanah.
- b. Penemuan baru: Inovasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses perubahan, yang memiliki dampak signifikan yang terjadi dalam waktu singkat.
- c. Pertentangan atau konflik dalam masyarakat: Mungkin menjadi alasan mengapa transformasi budaya terjadi. Konflik dapat muncul antara orang, antara orang dan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok lain. Misalnya konflik antara generasi muda dan generasi tua adalah contoh konflik antar kelompok. Konflik generasi sering terjadi dalam masyarakat yang bertransisi dari tahap perkembangan tradisional ke modern.
- d. Pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri: Revolusi membawa perubahan signifikan yang berdampak pada seluruh jaringan lembaga masyarakat (Al Farizi, n.d.).

Sosio-antropologi dinamika budaya hukum keluarga menunjukkan bahwa hukum adalah komponen penting dari kehidupan sosial yang lebih besar daripada ada sendiri. Kita dapat lebih memahami bagaimana standar keluarga dikembangkan dan diterapkan di berbagai peradaban ketika kita memahami hubungan antara hukum dan budaya. Selain menjadi aturan perundang-undangan, hukum keluarga juga mewakili norma budaya dan nilai-nilai masyarakat.

Contoh Implementasi Teori-Teori Antropologi Hukum Dan Kerangka Metodologinya Dalam Masyarakat Dan Budaya

Menurut Thohir, ada tiga aliran pemikiran utama tentang istilah silsilah budaya di bidang antropologi: teori perilaku, teori materialisme budaya, dan teori ideologis. Penerapan suplemen hukum pada pengertian kebudayaan sesuai dengan masing-masing pendekatan tersebut, yaitu konsep kebudayaan hukum dalam kaitannya dengan materialisme kebudayaan, akan berfokus pada produk-produk yang direalisasikan secara material, termasuk hukum dan lembaga peradilan.

Teori ideologis benar-benar menggunakan budaya hukum sebagai alat analisis, berbeda dengan teori perilaku dan materialisme budaya, yang memandangnya hanya sebagai objek studi. Seperti yang dikemukakan Mezey, penganut teori ideologis memandang hubungan antara budaya dan hukum sebagai dinamis, interaktif, dan dialektis, di mana hukum dapat menjadi pembentuk dan objek studi budaya, dan/atau mengubah posisi secara melingkar. Mereka juga secara eksplisit mengkonseptualisasikan budaya hukum sebagai perangkat lunak mental atau

kesadaran kolektif yang muncul dari interaksi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. yang satu, yang kemudian menciptakan yang lain(Asmara, 2003).

Misalnya, setelah mereka melakukan tindakan mereka, perbedaan orang-orang Madura yang dipengaruhi oleh hukum negara, hukum adat, dan keyakinan agama, menjadi jelas. Di masa lalu, tidak ada yang menyadari hukum yang secara khusus memengaruhi perilakunya.

Contoh yang paling sering diambil untuk mengevaluasi perilaku pemecahan masalah orang Madura adalah perkelahiran untuk istri. Hingga saat ini, penggunaan hukum adat, yaitu carok, untuk menyelesaikan sengketa telah lazim. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa lingkungan memandang perilaku ini sebagai hal yang tepat untuk membela martabat seseorang. Namun, untuk menyelesaikan masalah ini, tidak ada yang memutuskan untuk menceraikan istrinya sesuai dengan hukum agama. Agar istri dan pria mereka ditangani sesuai dengan undang-undang negara, beberapa orang juga memutuskan untuk melaporkan mereka ke polisi karena perselingkuhan.

Maka dari itu, masyarakat berasumsi bahwa semua orang Madura selalu menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan masalah adalah kesalahan besar. Hukum negara dan hukum Islam juga digunakan oleh banyak orang. Yang terbukti adalah bahwa tiga hukum mempengaruhi perilaku orang Indonesia pada umumnya.

Lingkungan seseorang, latar belakang pendidikan, dan kesadaran akan kebenaran semuanya memengaruhi keputusan untuk memilih tindakan tertentu. Bukan hal yang aneh bagi seseorang untuk mengikuti dan memahami hukum negara saat melakukan pembunuhan karena dia percaya bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik adalah lawannya mati. Referensi hukum yang digunakan akan menentukan hal ini. Tidak mungkin untuk menentukan; Kita hanya mengetahuinya setelah suatu tindakan terjadi(Arifin, 2016).

Kesimpulan dan Saran

Antropologi merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Sejarah perkembangan ilmu antropologi menjadikan ilmu tersebut fokus terutama pada topik penelitian masyarakat suku dan kebudayaan. kelompok etnis yang tinggal di luar lingkungan budaya negara-negara Eropa dan Amerika. Di sisi lain, sejarah perkembangan ilmu sosiologi sejak awal menjadikan ilmu ini terfokus pada objek penelitian masyarakat dan kebudayaan serta pada masyarakat yang hidup dalam lingkungan kebudayaan Eropa. Dinamika masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu cara hidup dalam masyarakat yang senantiasa bergerak, berkembang dan beradaptasi dengan setiap keadaan. Masyarakat yang dinamis adalah masyarakat yang selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Dinamika masyarakat dan kebudayaan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, karena masyarakat itu sendiri merupakan wadah kebudayaan, dinamika juga merupakan bagian dari perubahan sosial seiring berjalannya waktu. Interaksi dan saling ketergantungan anggota kelompok disebut dinamika. Masyarakat adalah orang-orang yang senantiasa berhubungan dengan orang lain dalam suatu kelompok. Menerapkan

teori-teori hukum antropologi dan kerangka metodologisnya pada masyarakat dan budaya dapat membantu memahami bagaimana hukum terjadi dalam budaya, bagaimana hukum diwujudkan, dan bagaimana para antropolog dapat berkontribusi pada pemahaman hukum.

Daftar Pustaka

- Adibah, I. Z. (2017). Struktural fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam kehidupan keluarga. *Inspirasi (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 1(2), 171–184.
- Al Farizi, M. A. (n.d.). *Dinamika Kebudayaan Pada Pendidikan*.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Arisman, A. (2023). HUKUM KELUARGA PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM. *Hukum Islam*, 22(2), 97. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.15119>
- Armando, L. (n.d.). *Pendekatan Kompratif Dalam Antropologi Hukum*.
- Asmara, T. (2003). Penelitian Budaya Hukum: Konsep Dan Metodologi. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 445–452.
- Eliyani, F. (2023). Dinamika Budaya Dan Pengaruh Teknologi Dalam Tranformasi Masyarakat Kontemporer. *Enlekturer: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 153–166.
- Ichsan, A. S. (2018). Memahami Struktur Sosial Keluarga Di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional). *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial Dan Agama*, 5(02), 153–166.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*.
- Nurmansyah, G. (2019). *Pengantar antropologi: Sebuah ikhtisar mengenal antropologi*. Gunsu Nurmansyah.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx. *SiNORA*, 1(1), 1–11.
- Rivenka, N. A., Putri, L. A. M., Amsah, L. R., Ilmi, S. N., Saqira, T. A., & Syamsir, S. (2023). Analisis Dampak Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan Terhadap Perubahan Masyarakat Di Nagari Salayo Kabupaten Solok. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 83–90.
- Roibin, R. (2014). Beberapa Faktor Sosio-Antropologis yang Mendorong Perlunya Reformulasi Pemikiran Hukum dalam Islam. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 16. <https://repository.uin-malang.ac.id/1420>
- Saputri, W. N., & Mas'adi, M. A. (2024). KONFLIK SOSIAL PADA MASYARAKAT SUBALTERN DALAM NOVEL “KARNAK” KARYA NAJIB MAHFUDZ : KAJIAN POSKOLONIAL. 8(1). <http://repository.uin-malang.ac.id/21733/>
- von Benda-Beckmann, F. (1990). From the law of primitive man to the socio-legal study of complex societies. *Antropologi Indonesia, Indonesian Journal of Social & Cultural Anthropology*, 47(13), 67–76.
- Wrahatnala, B. (2019). *Fungsionalisme Struktural Dalam Kajian Etnomusikologi*.
- Yahya, M., & Rosi, R. I. (2023). *Ilmu Sosial Integral: Perspektif Islam & Sains*. Pustaka Peradaban. <http://repository.uin-malang.ac.id/16018/>